



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANATEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
13. Peraturan Bupati Nomor 10.A Tahun 2020 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 10.A);
14. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lombok Barat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan yang bangsa.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat dan memulihkan kesehatan perorangan.
19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
20. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Puskesmas.
22. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi tertentu yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Polanya Pola Tata Kelola UPT Puskesmas ini adalah sebagai pedoman bagi UPT Puskesmas dalam menerapkan BLUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Polanya Pola Tata Kelola UPT Puskesmas adalah untuk meningkatkan pelayanan UPT Puskesmas kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi dan Misi UPT Puskesmas mengikuti Visi dan Misi Bupati dan tertuang dalam Renstra UPT Puskesmas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur Kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Paragraf 1

Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah pengelola BLUD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala Puskesmas.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan laboratorium; dan
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
 - (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 11

- (1) Pemimpin dan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, kualifikasi sesuai keuangan Puskesmas.

Pasal 13

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah:

- a. seorang Tenaga Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
- b. masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas;
- d. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Puskesmas;

- e. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang pailit;
- f. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya atau dari profesional;
- g. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan Praktek Bisnis Yang Sehat; dan
- h. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Kepala Puskesmas yang berstatus PNS.

Pasal 14

Pemimpin dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan, atau ketentuan lain yang telah digariskan;
- e. mengundurkan diri dengan alasan yang patut;
- f. telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana; dan/atau
- g. kebutuhan organisasi (mutasi dan promosi) untuk yang berstatus PNS.

Paragraf 3

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 15

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu BPKAD.

Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/ atau jangkauan pelayanan.

Pasal 18

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati atas usul Puskesmas melalui Dinas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Paragraf 3

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
 - d. menyetujui dan mengesahkan RBA;
 - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi Bisnis (RSB);
 - f. menyetujui dan menolak investasi/pinjaman jangka panjang;
 - g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
 - h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prosedur Kerja

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 22

Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjalankan tugas dan fungsi administrasi pengelolaan dan pelayanan Puskesmas berdasarkan pada standar operasional prosedur.

Paragraf 2

Tata Hubungan dan Mekanisme Kerja

Pasal 23

- (1) BLUD Puskesmas merupakan UPT Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Kesehatan.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereviu sistem pengendalian internal BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, profesionalisme, efesiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola wajib mengoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan, pengawasan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan Dinas, Perangkat Daerah terkait, instansi pemerintah pusat dan swasta.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas, sebagai berikut:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP dan UKM untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas;
 - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
 - a. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP dan UKM;
 - b. Dinas menjadi tempat rujukan UKM tingkat kedua;

- c. Dalam situasi bencana, Dinas mengoordinasikan seluruh fasilitas kesehatan di Daerah;
 - d. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - e. BLUD Puskesmas menyusun RBA untuk dilaporkan ke Dinas; dan
 - f. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan tembusan laporan keuangan kepada Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama yang berada pada wilayah kerjanya, sebagai berikut:
- a. BLUD Puskesmas mengoordinasikan semua fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama dalam rangka pembagian dan pelayanan kepada peserta program penyelenggaraan jaminan sosial ; dan
 - b. BLUD Puskesmas mengoordinasikan pengumpulan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana dan lembaga kemasyarakatan:
- a. BLUD Puskesmas menyepakati spesifikasi alat kontrasepsi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana;
 - b. BLUD Puskesmas melaksanakan pelayanan keluarga berencana;
 - c. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan keluarga berencana kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana; dan
 - d. untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana yang tersendiri, BLUD Puskesmas dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan keluarga berencana.

Bagian Ketiga

Pengelompokan Fungsi

Pasal 26

- (1) UPT Puskesmas memuat pembagian fungsi yaitu penyelenggaraan UKM tingkat pertama dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama.

- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kasubag Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya sistem informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan, serta bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk usaha kesehatan siswa;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu anak-keluarga berencana yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Penanggung jawab UKM pengembangan membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - d. pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. pelayanan kesehatan indera;
 - f. pelayanan kesehatan lansia;
 - g. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (6) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan ibu anak-keluarga berencana yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.

- (7) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling;
 - c. Bidan Desa; dan
 - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (8) Penanggungjawab UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penanggung jawab UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Pengadaan Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau sebutan lainnya.
- (3) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

- (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui BPKAD.

Paragraf 2

Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diangkat, ditempatkan dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan kewenangannya.
- (2) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari PNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 3

Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 29

- (1) Batas usia dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

- (2) Batas dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai selain dari PNS, berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang BLUD.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 30

- (1) Kewajiban Pemimpin BLUD sebagai berikut:
- a. memimpin, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Puskesmas agar sesuai dan dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan strategis dan perencanaan bisnis anggaran Puskesmas;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
 - d. melaksanakan tanggung jawab sebagai Pemimpin BLUD; dan
 - e. menataati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Pemimpin BLUD sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan terkait rincian remunerasi pegawai BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati;
 - c. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Kewajiban Pejabat Keuangan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan akuntansi, penyusunan laporan keuangan PPK-BLUD dan pengelolaan kas;
 - b. mengelola barang, aset tetap dan investasi sesuai ketentuan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan RBA dengan pemimpin BLUD; dan
 - d. melaksanakan tanggung jawab sebagai pengelola keuangan.
- (4) Hak Pejabat Keuangan sebagai berikut:
- a. mengelola utang dan piutang sesuai ketentuan; dan

- b. menerima remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (5) Kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan teknis kegiatan yang sudah tertera pada RBA Puskesmas;
 - b. melakukan koordinasi lintas program terkait pelaksanaan teknis program di Puskesmas;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja program di Puskesmas sesuai dengan aturan manajemen Puskesmas; dan
 - d. menyelenggarakan pengadaan barang and jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut:
- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari kebijakan pemimpin BLUD;
 - b. bekerja dengan baik, disiplin, mengutamakan kerja sama tim dan etos kerja yang baik;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan teknis kegiatan dan menyerahkan data hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat teknis; dan
 - d. menyelenggarakan kegiatan teknis guna pencapaian program dan Standar pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan.
- (7) Hak Pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut:
- a. menyampaikan masukan terkait kinerja operasional Puskesmas;
 - b. mendapatkan informasi terkait kinerja operasional dan keuangan secara akuntabel; dan
 - c. menerima remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin kualitas pelayanan BLUD Puskesmas, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Puskesmas.

- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan dan pemerataan pelayanan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. proses pelayanan;
 - c. waktu pelayanan; dan
 - d. kompetensi pemberi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a BLUD Puskesmas, terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama; dan
 - c. penyediaan data kesehatan.
- (6) Pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama, meliputi:
 - a. pelayanan Poliklinik Balita;
 - b. pelayanan Poliklinik Umum;
 - c. pelayanan Poliklinik Lansia;
 - d. pelayanan Poliklinik Gigi;
 - e. pelayanan Poliklinik Kesehatan Ibu;
 - f. pelayanan Persalinan;
 - g. pelayanan Poliklinik Keluarga Berencana;
 - h. pelayanan Poliklinik Gizi;
 - i. pelayanan Gawat Darurat;
 - j. pelayanan rawat inap untuk puskesmas rawat inap;
 - k. pelayanan kefarmasian;
 - l. pelayanan laboratorium; dan/atau
 - m. pelayanan unggulan atau pengembangan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (7) Pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi antara lain:
 - b. kesehatan ibu, anak, remaja, dan keluarga berencana;
 - c. perbaikan gizi masyarakat;
 - d. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - e. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - f. penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
 - g. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. perawatan kesehatan masyarakat;
 - i. kesehatan sekolah;
 - j. kesehatan kerja;

- k. kesehatan usia lanjut;
 - l. kesehatan jiwa;
 - m. pelayanan kesehatan pada bencana;
 - n. kesehatan gigi dan mulut;
 - o. penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran;
 - p. pengembangan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer; dan/atau
 - q. pelayanan forensik klinik.
- (8) Dalam hal terjadi penambahan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas menetapkan tambahan jenis pelayanan dimaksud.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Tarif Layanan

Pasal 32

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Imbalan berupa Tarif dari barang dan/atau jasa layanan menjadi pendapat Puskesmas dan disetorkan ke kas BLUD.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran BLUD

Pasal 33

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Paragraf 1

Pendapatan BLUD

Pasal 34

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 35

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa layanan pendukung, dan jasa layanan fasilitas pendukung.
- (3) Jasa layanan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) diantaranya pengelolaan parkir, gedung/aula pertemuan, kantin/warung, dan fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:
 - g. jasa giro;
 - h. pendapatan bunga;
 - i. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - k. investasi; dan
 - l. pengembangan usaha.

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Terhadap pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yaitu jasa layanan fasilitas pendukung yang pembangunannya bersumber dari dana APBD atau menjadi objek pungutan retribusi, sebelum dikelola langsung sebagaimana ayat (1) harus ditetapkan sebagai fasilitas pendukung yang pendapatan atasnya dinyatakan sebagai pendapatan BLUD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh UPT Puskemas melalui Dinas kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Paragraf 2

Belanja BLUD

Pasal 37

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya.

Paragraf 3

Pembiayaan BLUD

Pasal 38

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 39

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- b. divestasi; dan
- c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran BLUD

Pasal 40

- (1) UPT Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - b. anggaran berbasis kinerja;
 - c. standar satuan harga; dan
 - d. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum menyusun standar satuan harga, maka menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 41

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 42

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 43

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD.

- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 44

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKAD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 45

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada BPKAD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) BPKAD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

- (4) DPA yang telah disahkan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - b. jumlah kas yang tersedia;
 - c. proyeksi pendapatan; dan
 - d. proyeksi pengeluaran.
- (7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan melampirkan RBA.

Pasal 46

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada BPKAD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada BPKAD.

- (6) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKAD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Belanja BLUD

Pasal 47

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal
- (6) al belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;

- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Bagian Ketujuh

Remunerasi

Pasal 49

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM